



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan;
- c. Seksi Ketahanan Masyarakat;
- d. Seksi Usaha Ekonomi;
- e. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman;
- f. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, c, d, e, dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Kantor Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal **27 Maret 2001**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

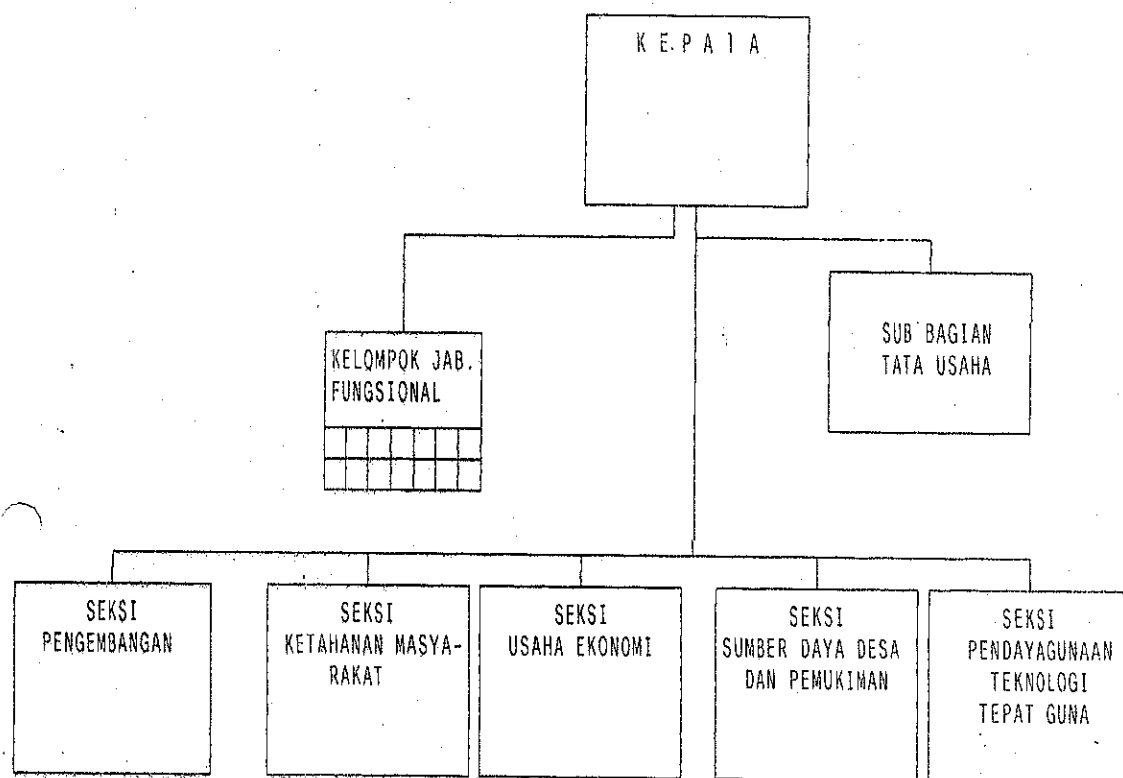
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 26

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

[Signature]
BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sub Bagian, 5 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah tugas pembinaan, pengelolaan, pelaksanaan pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa, sumber daya desa dan pemukiman desa, pendayagunaan teknologi tepat guna serta tugas lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan huruf a lingkup tugas pemberdayaan masyarakat adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 78